



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Zulkarnain, lahir di Medan tanggal 24 Juli 1969, bertempat tinggal di Jalan Nasional, Gampong Kuta Padang, Meulaboh, Aceh Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Mbo, tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 14 Juni 2021 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Mbo, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Warliana Wati pada tanggal 28 Juli 2011 dengan kutipan Akta Nikah nomor: 474.2/01/GBB/V/2021;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak ketiga pemohon Raffa Zulkarnain yang telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 1105-LU-02032016-0010 tertanggal 02 Maret tahun 2016;
3. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama Raffa Zulkarnain. Ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya
4. Bahwa anak kandung pemohon Raffa Zulkarnain sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhan sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut
5. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ustad/ulama/tokoh masyarakat yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, Disarankan agar nama Raffa Zulkarnain diganti dengan nama : Muhammad Hafizh Zulkarnain

6. Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh c/q Hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan/memperbaiki catatan peristiwa penting sebagai dalil dari permohonan tersebut diatas yang sebelumnya tertulis atas nama Raffa Zulkarnain menjadi Muhammad Hafizh Zulkarnain
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan diregister yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1271042407690004 atas nama Zulkarnain yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat pada tanggal 28 November 2017;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1105014102850011 atas nama Warliana Wati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat pada tanggal 22 Februari 2019;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1105010512180002 atas nama kepala keluarga Zulkarnain yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat pada tanggal 02 Mei 2019;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 276/31/VII/2011 atas nama Zulkarnain dengan Warliana Wati yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 28 Juli 2011;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1105-LU-02032016-0010 atas nama Raffa Zulkarnain yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 02 Maret 2016;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah bersumpah sesuai agama Islam terlebih dahulu, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sundari :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi pernah jadi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari semula Raffa Zulkarnain menjadi Muhammad Hafizh Zulkarnain;
- Bahwa anak Pemohon sehari-hari dipanggil titi karena anak laki-laki paling kecil;
- Bahwa anak Pemohon berusia sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan isteri Pemohon bernama Warliana Wati;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena anaknya sering sakit demam;

2. Saksi Sri Wulandari :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah isteri dari kakak ipar Pemohon dan tinggal bertetangga dengan Pemohon sebelum Pemohon pindah ke gampong belakang;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari semula Raffa Zulkarnain menjadi Muhammad Hafizh Zulkarnain;
- Bahwa anak Pemohon sehari-hari dipanggil titi, yang merupakan panggilan untuk anak paling kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan nama anak Pemohon diubah dari Raffa menjadi Hafizh;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sewaktu masih bertetangga dengan Pemohon sering menggendong anak Pemohon yang dulunya masih bernama Raffa;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena anaknya sering sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi lainnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan merubah nama anak Pemohon dari semula Raffa Zulkarnain menjadi Muhammad Hafizh Zulkarnain;

Menimbang, bahwa didalam uraian nanti, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sundari dan Sri Wulandari;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Nasional, Gampong Kuta Padang, Meulaboh, Aceh Barat (*vide bukti surat P-3*);

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan isteri Pemohon yang bernama Warliana Wati pada tanggal 28 Juli 2011 (*vide* bukti surat P-4 dikuatkan dengan keterangan Saksi Sundari dan Saksi Sri Wulandari);
- Bahwa Pemohon dengan Isterinya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak ke-3 Pemohon diberi nama Raffa Zulkarnain lahir pada tanggal 02 Maret 2016 (*vide* bukti surat P-3 dan P-5 dikuatkan dengan keterangan Saksi Sundari dan Saksi Sri Wulandari)
- Bahwa nama anak Pemohon yang tercantum pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah Raffa Zulkarnain (*vide* bukti surat P-3, dan P-5);
- Bahwa anak Pemohon sering sakit sebelum diganti namanya, dan pada saat ini anak Pemohon sehari-hari sudah dipanggil Hafizh (*vide* keterangan Saksi Sundari dan Saksi Sri Wulandari);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Nasional, Gampong Kuta Padang, Meulaboh, Aceh Barat;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Meulaboh, maka Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari permohonan Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-2 (kedua) Pemohon yaitu "Memberi izin kepada Pemohon

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merubah catatan peristiwa penting sebagaimana dalil tersebut di atas yang semula tertulis Raffa Zulkarnain menjadi Muhammad Hafizh Zulkarnain;"

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari semula Raffa Zulkarnain menjadi Muhammad Hafizh Zulkarnain, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan legal standing atau kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua mewakili anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, Pemohon menikah dengan isteri Pemohon yang bernama Warliana Wati pada tanggal 28 Juli 2011 dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak ke-3 (ketiga) Pemohon diberi nama Raffa Zulkarnain lahir pada tanggal 02 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-5 yaitu fotocopy Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dikuatkan dengan keterangan Saksi Sundari dan Saksi Sri Wulandari, maka diperoleh Fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Raffa Zulkarnain pada saat permohonan ini diperiksa masih berusia 5 (lima) tahun sehingga harus diwakilkan oleh orang tuanya dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan wali yang sah terhadap anak Pemohon yang bernama Raffa Zulkarnain, maka segala perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh anak harus diwakili oleh orang tuanya, dalam hal ini adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk merubah nama anak Pemohon dari semula Raffa Zulkarnain menjadi Muhammad Hafizh Zulkarnain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan anak Pemohon sehari-hari dipanggil Hafizh dan anak Pemohon sering sakit sebelum diganti namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama dari semula Raffa Zulkarnain menjadi Muhammad Hafizh Zulkarnain pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut sah menurut hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan sehingga petitum ke-2 (kedua) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sehingga tertulis "Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari semula tertulis Raffa Zulkarnain menjadi Muhammad Hafizh Zulkarnain;"

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Barat akan melakukan pencatatan peristiwa penting berupa perubahan nama yang dimaksud, dengan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LU-02032016-0010 atas nama Raffa Zulkarnain serta pada buku Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas diatur dalam Pasal 93 ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dengan demikian, petitum ke-3 (ketiga) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (keempat) Pemohon yaitu "Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada pemohon;"

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan dalam perkara perdata biaya-biaya dibebankan kepada para pihak yang berperkara, serta dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini, sehingga petitum ke-4 (keempat) Pemohon berlandaskan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) Permohonan Pemohon, maka petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon" patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, berikut Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari semula tertulis Raffa Zulkarnain menjadi Muhammad Hafizh Zulkarnain;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan diregister yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp211.000,00 (*dua ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh M Irsyad Fuadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Mbo tanggal 21 Juni 2021, didampingi oleh Mawardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

dto

dto

Mawardi, S.H.

M. Irsyad Fuadi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK/Proses	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	:	Rp.	85.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp.	20.000,00
- Biaya Leges	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	6.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00+
Jumlah	:	Rp.	211.000,00

Terbilang: (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)